



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN
DENGAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN (JAMKESMASKAB)
KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MINAHASA UTARA

Mengingat

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat miskin yang sehat perlu dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan yang bersinergis, berkesinambungan dan berkeseluruhan, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Penyelenggaraan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan sistem Jaminan Kesehatan Kabupaten (Jamkesmas) Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PLMBIA YAKIN (Atas) JAMINAN KESEHATAN DENGAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN (JAMKESMASKAB) KABUPATEN MINAHASA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
4. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan
5. Jaminan Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Jnankesmaskab adalah suatu sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang berdasarkan azas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dengan sistem pola bantuan dengan mutu terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya dan nirbala
6. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis yang telah memiliki kerjasama dengan penyelenggara Jaminan Kesehatan Kabupaten untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara yang meliputi PPK I (Puskesmas dan jaringannya, PPK II (Rumah sakit Prof.DR.R D Kandou)
8. Penduduk miskin adalah masyarakat yang dikategorikan miskin dengan parameter yang berlaku dan datanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
9. Peserta adalah Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayar iuran untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten (Jankesmaskab).g.L

11. Kartu Jamkesmaskab adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta Jamkesmaskab sebagai bukti peserta yang sah dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berlaku
12. Produk adalah paket pelayanan kesehatan yang diperoleh Peserta sesuai dengan haknya.
13. Juran adalah sejumlah dana yang dibayarkan Pemerintah Daerah kepada PT Askes dalam rangka penyelenggaraan Jamkesmaskab.
14. Sisa dana adalah sejumlah dana yang diperoleh dari selisih antara dana yang tersedia dikurangi dengan realisasi biaya pelayanan kesehatan langsung dan biaya pelayanan kesehatan tidak langsung
15. Pelayanan berjenjang dan terstruktur adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, diawali dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas beserta jaringannya, dan apabila diperlukan dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah sakit berdasarkan rujukan dari Puskesmas, kecuali dalam keadaan darurat.
16. Pembcri Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmaskab yang bekerjasama dengan Bapcl
17. PPK Tingkat pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Plindes dan Bidan Desa
18. PPK Tingkat Lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/ pelayanan spesialisik, yaitu Rumah sakit dan balai Kesehatan milik Pemerintah Daerah,
19. Rawat Jalan Tingkat Pertama (R.JTP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan /atau pelayanan kesehatan lainnya
20. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta Jamkesmaskab dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
21. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (R.JTL) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik/ sub spesialisik, yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan /atau pelayanan medis lainnya.
22. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik/ sub spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan /atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan dimana peserta Jamkesmaskab dirawat inap diruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari.

23. Pelayanan obat adalah pemberian obat-obatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis dan mengacu kepada Daftar dan Plafond Harga Obat (DPHO) yang berlaku.
24. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan terhadap proses lahirnya bayi baik kurang bulan maupun cukup bulan secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis termasuk pasca persalinan
25. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Bapel dalam pengelolaan Jamkesnaskab

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati mengatur pelaksanaan pemberian bantuan Jaminan Kesehatan Kabupaten (Jamkesmaskab)

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 3

- (1) Maksud Penyelenggaraan Jamkesmaskab adalah memberikan bantuan jaminan perlindungan pemeliharaan kesehatan yang layak bagi penduduk miskin Daerah.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Jamkesnaskab adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan agar penduduk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 4

Azas Penyelenggaraan Jamkesnaskab adalah sebagai berikut :

- a. Azas kemanusiaan, azas manfaat dan azas keadilan sosial ;
- b. Menyeluruh (komprehensif) sesuai standard pelayanan kesehatan terstruktur, berjenjang dan diutamakan ke Puskesmas dan jaringannya sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar dan Rumah sakit sebagai pusat rujukan.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 5

Sasaran kepesertaan adalah masyarakat miskin berdasarkan pendataan di Desa / Kelurahan Kabupaten Minahasa Utara dan tidak masuk dalam kuota Jamkesnas yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Kepesertaan Jamkesnaskab Kabupaten Minahasa Utara. V'''

Pasal 6

- a. Setiap peserta berhak mendapat kartu Jamkesmaskab sebagai bukti yang sah atas hak peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjenjang.
- b. Setiap peserta wajib memiliki dan membawa kartu Jamkesmaskab untuk mendapatkan pelayanan.

DABV

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- a. PPK berhak mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. PPK yang dimaksud pada ayat (1) adalah
 - PPK I
 - PPK II

Pasal 8

PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dan mematuhi mekanisme rujukan berjenjang kecuali kasus kegawat daruratan

BAB VI

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

I. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

- (1). Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya, meliputi :
 - a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan
 - b. Pemeriksaan fisik
 - c. Laboratorium sederhana (darah, Urin, faeces rutin)
 - d. Tindakan medis kecil / sederhana
 - e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ imbal
 - f. Pemeriksaan Ibu hamil / nifas / menyusui, bayi dan balita
 - g. Pelayanan KB dan penyembuhan efek samping
 - h. Pelayanan obat Rawat Jalan Tingkat Pertama dengan mengacu kepada Daftar Obat Pelayanan Dasar yang berlaku di Puskesmas yang pembiayaannya bersumber dari biaya Kapitasi di Puskesmas (sudah termasuk jasa dan obat), dan obat-obatan tersebut diperoleh di Puskesmas.

(2). Rawat Inap Tingkat Pertama (R[TP). dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan.

dibayar dengan sistem paket, meliputi :

- a. Akomodasi rawat inap
- b. Konsultasi medis
- c. Pemeriksaan Fisik
- d. Laboratorium sederhana (darah, urine, faeces rutin)
- e. Tindakan medis kecil / sederhana
- f. Pelayanan obat Standard pada Rawat Inap Tingkat Pertama dengan mengacu kepada Daftar Obat Pelayanan Dasar yang berlaku di Puskesmas yang pembiayaannya bersumber dari biaya Kapitasi di Puskesmas (sudah termasuk jasa dan obat). dan obat-obatan tersebut diberikan langsung di Puskesmas termasuk bahan / alat habis pakai selama masa perawatan,

C1). Pelayanan gawat darurat (Emergency)

(4). Persalinan normal dilakukan di Puskesmas dan atau bidan desa.

(5). Pelayanan kesehatan mata dilaksanakan pemeriksaan di Puskesmas dan untuk operasi katarak dilaksanakan di Puskesmas, Rumah sakit, BKMM dengan pelayanan Obat sesuai dengan DPHO

fl. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan

1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (R.TTL), dilaksanakan pada poliklinik spesialis RSUD Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara dan RSUP Prof DR. R.D Kandou Manado, berdasar rujukan dari Puskesmas meliputi :

- a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/ umum
- b. Pemeriksaan fisik
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostic; laboratorium klinik, radiology, dan elctromedik
- d. Tindakan medis kecil, sedang dan besar
- e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
- f. Pemberian obat-obatan sesuai DPI-10 yang berlaku
- g. Pemeriksaan kehamilan

2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan di RSUD Maria Walanda Maramis Kabupaten Minahasa Utara dan RSUP.Prof.DR.R.D Kandou Manado, berdasarkan rujukan dari Puskesmas meliputi :

- a. Akomodasi pada ruang rawat inap kelas III
- b. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan
- c. Pemeriksaan fisik
- d. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium klinik, radiology, dan elctromedik

- e. Tindakan medis operatif kelompok 1 (satu) dan 2 (dua)
 - f. Pelayanan rehabilitasi medis
 - g. Perawatan intensif (ICU/NICU/PICU/ICCU/HCU)
 - h. Pemberian obat-obatan sesuai DPHO yang berlaku
 - i. Bahan dan alat kesehatan habis pakai
 - j. Persalinan dengan penyulit
3. Pelayanan gawat darurat (Emergency).

11/ Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin

- a. Tidak sesuai dengan prosedur pelayanan
- b. Peserta yang tidak berhak
- c. Pelayanan Kosmetik
- d. Pelayanan yang bertujuan memiliki anak
- e. Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis
- f. Pelayanan diluar wilayah PKS
- g. Kejadian sakit atau penyakit akibat force majeure seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dll
- h. Pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi
- i. Toiletteries, susu, obat gosok dan lain-lain
- j. General check up
- k. Pengobatan alternatif
- l. Ketergantungan obat, alkohol, dll
- m. Biaya obat diluar DPHO
- n. Berbagai penyakit atau kelainan akibat usaha bunuh diri
- o. Sirkumsisi (sunat) bukan karena indikasi medis
- p. HIV/AIDS
- q. Imunisasi, diluar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas)
- r. Cacat bawaan sejak lahir
- s. Alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, dll)
- t. Pelayanan suplemen ; Kacamata, Hearing Aid, Prothesa Gigi dan alat gerak
- u. Biaya ambulance dan transportasi
- v. Biaya autopsi jenazah
- w. Biaya pembuatan kartu berobat dan biaya administrasi Di PPK
- x. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan Jaminan dari badan penyelenggara lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas

BAB VII
PEMBIA YAAN .JAMKESMASKAB

Pasal 10

- a. Sumber pembiayaan penyelenggaraan Jamkesmaskab berasal dari APBD dan APBD.P Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012 dengan besarnya iuran Rp 10.000,-/jiwa / bulan
- b. Pembiayaan penyelenggaraan Jamkesmaskab meliputi 100% biaya operasional, 85% biaya langsung, 5 % biaya tidak langsung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL II


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Pedoman pelaksanaan Jamkesmaskab Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan mensosialisasikan diseluruh lapisan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di /virmadidi
Pada Tanggal 13 Januari 2012

BUPATI MINAHASA UTARA


SOMPIE S. S. SINGAL

Diundangkan di Airnadidi
Pada tanggal 13 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Drs. JOHANNES A. RIJMAMBI
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip: 19541110197603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 10